

PERTANIAN – LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN – PERUBAHAN
2026

PERDAKAB. SIGI NO. 3, LD 2026/NO.3 TLD NO. 162 HLD KAB. SIGI HLM. 13 – 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 3 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK : - Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan upaya meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Sigi mengalami penurunan akibat adanya pembangunan dan kegiatan usaha alih fungsi lahan sehingga diperlukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Selain itu, ketentuan mengenai alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sehingga perlu dilakukan perubahan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERDAKAB SIGI No. 8 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Perubahan ketentuan umum dan ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perencanaan dan penetapan kawasan, lahan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, pembentukan tim perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengaturan luasan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penambahan ketentuan mengenai penelitian, pemberian insentif kepada petani, pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta penyesuaian ketentuan lain guna mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2026.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, data nama dan alamat pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C harus ditetapkan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 3 hlm.